BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

NOMOR: NODIN/189 /IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Kepada Yth.

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Kepala Bidang Pemberantasan

Tanggal

26 September 2024

Sifat

. .

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

Pencairan Anggaran Pelayanan Asesmen Terpadu

1. Rujukan

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;

d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;

e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2024

- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu di Sekretariat TAT BNNP NTB pada tanggal 26 September 2024 dimohon kepada KA kiranya berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut

Kepala Seksi Wastahti Bidang Pemberantasan

dan Intelijen BNNP NTB

Admin TAT

Anang Thoha Mislahudin, SH

Tembusan:

- Kabag Umum
- 2. Bendahara Pengeluaran

NOTA DINAS

Kepada Yth

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dari

: Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

Tanggal

: 26 SEPTEMBER 2024

Lampiran Perihal

: Mohon Pencairan Dana Kegiatan Layanan TAT (Tim Assesmen Terpadu) T.A 2024 Bulan SEPTEMBER

Dalam rangka pelaksanaan layanan operasional TAT (Tim Assesmen Terpadu) bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum, Sekretariat TAT akan melaksanakan layanan TAT di lingkungan Provinsi NTB dalam upaya P4GN, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA
051	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal) Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)			Rp	450.000
Α	Pelaksanaan Asesmen		* 1	_	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			Rp	150.000
	* Snack Case Conferencee [1 KL x 10 ORG]	10 ORG	15.000	Rp	150.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp	300.000
	* Transport Petugas Asesmen [2 ORG X 1 KL]	2 OK	150.000	Rp	300.000
	JUMLAH			Rp	450.000

Jumlah = Rp. 450,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konseptor

Admin TAT: Verifikator Keuanga

Kabag Umum :

epala Seksi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Intelije

BNN Provinsi Nus enggara Barat

Anang Thona Mslahudin,SH

yth szendahara

- proses sessesi kefentum

- Testil saministrati

- Testil kasil 124,29

LAYANAN OPERASIONAL ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KEGIATAN : LAYANAN OPERASIONAL ASSESMEN TERPADU SEKSI PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI BIDANG PEMBEANTASAN BNN PROVINSI NTB

Š	TUJUAN	AKTIVITAS	IDENTIFIKASI RISIKO	ANA	ANALISIS		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN
				KEMUNGKINAN	DAMPAK	JUMLAH	!	Diococki
-	2	3	4			7	8	6
-	Terlaksananya layanan Assesmen Terpadu sesuai Juknis dan secara transparan	Proses verifikasi berkas tersangka yang akan dilaksanakan assesmen	berkas yang dikirimkan kurang lengkap	1	1	2	Sekretariat TAT	Lembar Verifikasi
			staf pelaksana (sekretariat) sedang tugas dinas	ო	ო	ø		
		Mengajukan Nota Dinas Pencairan	Pejabat yang berwenang sedang tidak	2	4	9	Kabid Brantas /	Nodin yang telah
			Anggaran Belum Dapat dicairkan	-	2	9 0		discussion director
		Menghubungi Tim untuk konfirmasi 3 kehadiran pelaksanaan layanan	Tim barhalangan hadir	4	9	ა თ		
		Assesmen terpadu	Alat komunikasi rusak	-	7	က	Sekretariat TAT	
		Membuat surat perintah pelaksanaan 4 Assesmen dan surat pemberitahuan	petugas yang membuat sedang tidak masuk / sedang melakukan dinas luar	8	ო	9		Surat Perintah
		pelaksanaan assesmen	kantor peralatan kerja rusak	2	4	9	Staf 1	dan Surat Balasan
			pejabat yang menandatangani tidak ada ditempat	2	က	S		
		Penyampaian Surat kepada Tim dan	7. m. 9. sea. O. sea.	2	ო	ß	FAT some desired	Daftar Terima
			Laka lantas	-	Ŋ	φ	Sekretanat I A I	Surat
		6 Pelaksanaan Assesmen	Cuaca Buruk	F	ო	4	Sekretariat TAT	Form Assesmen Medis
5			tersangka tiba-tiba sakit	2	4	9		Form Assesmen
			proses penjemputan tersangka yang berada di Rutan terhambat	8	4	9		Surat Pemyataan Tersangka
			tersangka tidak kooperatif dengan	2	က	S		Foto Pelaksanaan
			tersangka kabur ketika akan dilakukan assesmen	-	2	9		Negratar Table
		7 Pembuatan Kuitansi				00		
		 a. Pembelian ATK dan Komp. Supplies b. Pembelian Snack dan Makan 	Pihak Ke 3 Belum Memiliki NPWP Pihak Ke 3 Belum Memiliki Stempel		ഹ ഹ	တ တ	Kasi Wastahti Staff 1	Kuitansi Bota Belanja

LAYANAN OPERASIONAL ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KEGIATAN : LAYANAN OPERASIONAL ASSESMEN TERPADU SEKSI PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI BIDANG PEMBEANTASAN BNN PROVINSI NTB

No.	TUJUAN AKTIVITAS		IDENTIFIKASI RISIKO	ANALISIS			PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN PENDUKUNG
		the second of th		KEMUNGKINAN	DAMPAK	JUMLAH	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya layanan Assesmen Terpadu sesuai Juknis dan secara transparan	Proses verifikasi berkas tersangka yang akan dilaksanakan assesmen	berkas yang dikirimkan kurang lengkap	1	1	2	Sekretariat TAT	Lembar Verifikas
			staf pelaksana (sekretariat) sedang tugas dinas	3	3	6		
		Mengajukan Nota Dinas Pencairan anggaran Kegiatan	Pejabat yang berwenang sedang tidak ada di tempat	2	4	6	Kabid Brantas / Kasi Wastahti	Nodin yang telah disetujui / ditolak
		H.	Anggaran Belum Dapat dicairkan	1	5	6		
		Menghubungi Tim untuk konfirmasi 3 kehadiran pelaksanaan layanan Assesmen terpadu	Tim barhalangan hadir	4	5	9	Sekretariat TAT	
			Alat komunikasi rusak	1	2	3		
A WANTE		Membuat surat perintah pelaksanaan 4 Assesmen dan surat pemberitahuan pelaksanaan assesmen	petugas yang membuat sedang tidak masuk / sedang melakukan dinas luar kantor	2	3	5	Staf 1	Surat Perintah dan Surat Balasar
			peralatan kerja rusak pejabat yang menandatangani tidak ada	2	4	6		
			ditempat	2	3	5		
		Penyampaian Surat kepada Tim dan Penyidik/JPU	Cuaca Buruk	2	3	5	Sekretariat TAT	Daftar Terima Surat
	6 Pelaksanaan Assesmen	,,	Laka lantas	1	5	6	OCKICIONAL TAT	Surat
		6 Pelaksanaan Assesmen	Cuaca Buruk	1	3	4	Sekretariat TAT	Form Assesmen Medis
			tersangka tiba-tiba sakit	2	4	6		Form Assesmen Hukum
			proses penjemputan tersangka yang berada di Rutan terhambat	2	4	6		Surat Pernyataan Tersangka
			tersangka tidak kooperatif dengan petugas	2	3	5		Foto Pelaksanaan Kegiatan
			tersangka kabur ketika akan dilakukan assesmen	1	5	6		
		7 Pembuatan Kuitansi				0		
		a. Pembelian ATK dan Komp. Supplies b. Pembelian Snack dan Makan	Pihak Ke 3 Belum Memiliki NPWP Pihak Ke 3 Belum Memiliki Stempel	1	5		Kasi Wastahti Staff 1	Kuitansi Bota Belanja

No.	NAULUT	AKTIVITAS	IDENTIFIKASI RISIKO	ANALISIS		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN PENDUKUNG	
		2 * 2	4 1 2 4 4	KEMUNGKINAN	DAMPAK .	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Harga Satuan Terlalu Tinggi Staff tidak paham dalam pembuatan perwabku	2	4	3 6		Stempel NPWP Perusahaan Tanda Tangan
		8 Pembuatan Daftar terima Honor petugas	Pedoman tidak ditemukan	2	4	6	Kasi Wastahti	
			staff tidak mengerti standar SPJ yang benar	1	3	4	Staf 1	Daftar hadir
			Peralatan Rusak	2	4	6		Kwitansi Daftar Terima Honor dan Transport
		9 Penyampaian Perwabku Kebagian Admin	Petugas Verifikasi tidak ada ditempat	1	4	5	Staf 1	Dokumen Perwabku
	· ·		tenaga verifikasi terbatas	2	5	7		
		10 Pembuatan laporan	bahan Tidak Lengkap	2	4	6	Sekretariat TAT	Laporan kegiatan
			Jumlah Staff Terbatas	2	3	5	Staf 1	Lampiran - Lampiran
		and the second s	Peralatan Kerja Rusak	2	4	6		

Mataram, 26 September 2024

An. Kepala Bidang Penberantasan BNNP NTB Kasi. Wasiahti

Anang Thohandislahudin, SH.

TERMS of REFERENCE

LAYANAN OPERASIONAL ASSESMEN TERPADU

Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB)

Bidang : Pemberantasan

Hasil bidang Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap

Pemberantaan narkoba

Indikator output bidang Jumlah Klien yang berhasil sampai dengan tahap Terminasi

Pemberantasan Program

Nama Kegiatan Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu

Satuan ukur dan jenis : 1 (satu) Orang/Paket

Indikator outcome : Klien Tidak Kambuh Kembali

LATAR BELAKANG

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- ဂ္ဂ Ġ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang
- Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
- Ω Peraturan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; 2015TentangOrganisasidanTataKerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor ၀
- Ф Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam LembagaRehabilitasi (Berita Negara 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri PERBER/01/III/2014/BNN Indonesia, Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, MenteriKesehatanRepublik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Hak tentang Asasi Penanganan Kepala Kepolisian Menteri Sosial Republik Indonesia Manusia Pecandu Republik Negara dan Indonesia, Republik

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

- <u>.</u> Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu 2014 tentang Penanganan Narkotika dan Korban
- φ RencanaProgram dan Anggaran Badan Narkotika Nasional provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.

Gambaran Umum

khusus perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekurso rNarkotika perlu penanganan secara Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam rehabilitasi medis pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). dengan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani menempatkan dalam dan rehabilitasi sosial. Bagi Pecandu Narkotika lembaga Rehabilitas iguna memperoleh dan Korban

ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi dalam rangka menentukan peran tersangka dari Tim Asesmen Terpadu (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang diberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social berdasarkan rekomendasi hasil sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika). Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat

terpadu untuk dipertimbangkan mendapat Rehabilitasi. selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui proses asesmen ditetapkansebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika

TUJUAN

Tujuan Kegiatan Operasional Assesmen Terpadu adalah:

- Menyelenggarakan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna yang terkait proses hukum
- ō penyalahguna yang terkait proses hukum Membantu Penyidik untuk menentukan pasal yang tepat kepada
- c. Meningkatkan outcomes rehabilitasi

PENERIMA MANFAAT

- ä Pecandu dan/atau Korban penyalahgunaan narkoba di NTB: bebas narkoba, yang terkait proses hukum berintegrasi dengan masyarakat, dan aktif produktif khususnya penyalahguna
- Ġ Penyidik, JPU dan Hakim dalam menentukan peranan penyalahguna yang terkait proses hukum
- C Masyarakat penyalahgunaan narkoba. NTB: hidup dalam lingkungan kondusif, bersih dari

BIAYA

BNN Provinsi NTB TA 2024. Ribu Rupiah) sebagaimana Nota Dinas Terlampir dan dibebankan pada DIPA Layanan Asesmen Terpaduini sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Adapun biaya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan

REFERENSI

- Peraturan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Tersangka Kepala BNN RI Nomor dan/atau Terdakwa 11 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
- b. DIPA BNN Provinsi NTB TA 2024.

